



## Aspek Hukum Pembentukan *Holding Company* oleh PT Konstruksi, Tbk.

Hervino Hilman Azmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 15, 2024  
Revised Desember 15, 2024  
Accepted Desember 27, 2024

#### Kata Kunci:

Perseroan Induk,  
Pemisahan,  
Pengambilalihan.

#### Keywords:

*Holding Company,*  
 *Spin-Off,*  
 *Acquisition.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum dalam pembentukan perseroan induk di bidang konstruksi oleh PT Konstruksi, Tbk. sebagai perseroan induk, dengan fokus pada perbuatan hukum yang mendasari pembentukan dan lingkup tanggung jawab perseroan induk terhadap perseroan anak. Berdasarkan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan studi kasus pada PT Konstruksi, Tbk. Hasilnya menunjukkan bahwa pemisahan secara tidak murni dan pengambilalihan saham melalui pertukaran utang dengan saham adalah strategi utama dalam membentuk perseroan induk. Namun, ketergantungan finansial perseroan anak memperbesar risiko hukum bagi perseroan induk yang memerlukan pengaturan lebih jelas untuk memastikan efisiensi dan keadilan.

### ABSTRACT

*This study examines the legal aspects of forming a holding company in the construction sector by PT Konstruksi, Tbk. as the parent company, focusing on the legal actions underlying the formation and the scope of parent company liability for its subsidiaries. Using a doctrinal research method, this study analyzes Indonesia's Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and case studies of PT Konstruksi, Tbk. Findings reveal that spin-off and acquisition via debt-to-equity swaps are key strategies to form a holding company. However, financial dependency of subsidiaries increases legal risks for the parent company, necessitating clearer regulations to ensure efficiency and fairness.*



Hervino Hilman Azmi  
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
Jakarta, Indonesia  
Email: [hervino.hilman@ui.ac.id](mailto:hervino.hilman@ui.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu prinsip utama dalam hukum perseroan adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang berlaku bagi pemegang saham. Prinsip ini menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan hingga jumlah saham yang mereka miliki, tanpa melibatkan kekayaan pribadi mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi dasar utama perlindungan hukum bagi para pemegang saham dalam menjalankan kegiatan usaha melalui perseroan terbatas [1].

Prinsip *limited liability* ini juga berkaitan erat dengan prinsip *piercing the corporate veil*, yang secara harfiah berarti “menembus tabir perseroan”. Prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan kepribadian hukum antara perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*) independen dengan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris (pengurus). Dalam situasi tertentu, seperti ketika terjadi penyalahgunaan perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, maka pengadilan dapat memutuskan untuk meniadakan perlindungan hukum yang diberikan oleh prinsip *limited liability*. Oleh karena itu, pemegang saham atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas tindakan yang merugikan tersebut.

Saat ini, banyak perseroan yang memanfaatkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) untuk melindungi asetnya. Dalam praktiknya, perseroan induk (*parent company/holding company*) sering kali mendirikan perseroan anak (*subsidiary company*) untuk menjalankan operasional bisnisnya secara terpisah. Dengan prinsip pemisahan dan pembedaan entitas yang dikenal sebagai *separate entity*, aset perseroan induk dan perseroan anak menjadi terpisah, sehingga kerugian yang dialami salah satu pihak tidak memengaruhi pihak lainnya [2].

Peristiwa ini melahirkan struktur perusahaan grup (*group company*), yang terdiri dari banyak perseroan anak, bahkan hingga ratusan. Perseroan induk biasanya tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional atau perdagangan, melainkan hanya berperan sebagai pemegang saham dari perseroan-perseroan anak. Selanjutnya, perseroan anak dapat mendirikan perseroan anak lagi yang menciptakan hierarki bertingkat yang semakin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, pemisahan ekonomi, aset, karyawan, hingga manajemen antara perseroan induk dengan perseroan anak sering kali menjadi kabur. Namun, berdasarkan hukum perusahaan, setiap perusahaan anak tetap dianggap sebagai entitas terpisah (*separate entity*) yang memiliki kedudukan hukum mandiri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak memberikan penjelasan atau pengaturan khusus terkait keberadaan perseroan grup. Padahal, dalam praktik bisnis, penting untuk memahami konsep perseroan grup yang melibatkan hubungan antara perseroan induk (*holding company/parent company*) dengan perseroan anak (*subsidiary company*). Perseroan induk biasanya memiliki kendali atas perseroan anak melalui kepemilikan saham, tetapi UUPT belum menjelaskan bagaimana hubungan hukum maupun operasional antara kedua jenis entitas ini diatur. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan tanggung jawab dan pembagian peran antara perseroan induk dan perseroan anak.

Pemerintah semakin giat mendorong pembentukan *holding* BUMN di berbagai sektor strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional. Salah satu contoh keberhasilannya adalah pembentukan MIND ID (PT Mineral Industri Indonesia (Persero)), yang menaungi beberapa perusahaan tambang besar seperti PT Aneka Tambang, Tbk., PT Bukit Asam, Tbk., dan PT Timah Tbk. *Holding* BUMN ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya mineral nasional sekaligus menciptakan nilai tambah melalui efisiensi operasional dan kolaborasi antar anggota *holding* BUMN [3]. Di sektor jasa survei, ID Survei (PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)) sebagai induk yang menaungi PT Sucofindo dan PT Surveyor

Indonesia dibentuk pada tahun 2021 dengan fokus utama pada peningkatan layanan inspeksi dan sertifikasi yang sangat penting dalam mendukung daya saing industri [4]. Selain itu, sektor pertahanan juga mendapatkan perhatian melalui pembentukan Defend ID (PT Len Industri) pada 2022.  *Holding*  ini mengintegrasikan beberapa perusahaan strategis, seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, untuk memperkuat kemampuan nasional dalam produksi alat utama sistem persenjataan.

Meskipun pembentukan  *holding*  BUMN ini telah menghasilkan banyak manfaat, tantangan yang dihadapi  *holding*  BUMN tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi perseroan dalam pembentukan dan pengelolaan  *holding company* , seperti yang dialami oleh PT Konstruksi, Tbk. sebagai perseroan induk. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara lingkup kegiatan usaha perseroan anak dengan  *core business*  perseroan induk yang justru membebani keuangan perseroan induk. Kegagalan investasi pada proyek tangki timbun Pulau Nipa oleh PT B dan permasalahan piutang yang belum dilunaskan mengakibatkan kerugian keuangan signifikan. Masalah yang lain juga terjadi pada PT C sebagai salah satu perseroan anak dari PT Konstruksi yang terus mengandalkan pinjaman dari PT Konstruksi sebagai perseroan induk untuk menutup defisit. Meskipun beberapa perseroan anak mulai menghasilkan pendapatan, beban bunga dan penyusutan yang tinggi tetap menjadi kendala operasional. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi finansial tidak dapat tercapai jika tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan yang matang.

Dengan melihat permasalahan ini, penelitian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan PT Konstruksi dan kedua perseroan anaknya diperlukan dalam pembentukan  *holding company* , serta memahami tanggung jawab hukum antara PT Konstruksi sebagai perseroan induk dengan PT B dan PT C sebagai perseroan anak dalam struktur  *holding company* . Hal ini relevan dengan ketentuan hukum perseroan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) yang secara spesifik belum mengatur hubungan antara perseroan induk dan perseroan anak. Analisis terhadap permasalahan ini tidak hanya membantu menyelesaikan tantangan hukum yang ada, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perseroan terbatas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum dogmatik, yang dikenal pula sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal, terutama yang bersifat normatif, bertujuan untuk menilai kondisi hukum atau memberikan rekomendasi atas persoalan hukum yang dihadapi. Melalui metode ini, teori yang digunakan tidak hanya menjelaskan hubungan dengan penelitian sebelumnya tetapi juga menjadi dasar untuk analisis atau penyelesaian masalah. Dengan kata lain, teori dalam penelitian doktrinal berfungsi sebagai pijakan teoritis yang mendukung evaluasi atau solusi yang ditawarkan. [5]. Dalam mengevaluasi norma hukum serta memberikan solusi atas permasalahan hukum terkait pembentukan  *holding company* , penelitian hukum doktrinal menjadi relevan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), khususnya terkait perbuatan hukum yang mendasari pembentukan  *holding company*  dan pengaturan tanggung jawab antara perseroan induk dan perseroan anak. Penelitian ini menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, serta akta pendirian. Selain itu, studi kasus berdasarkan hasil pemeriksaan pada PT Konstruksi dan anak perseroannya digunakan untuk mengevaluasi

praktik implementasi struktur *holding company* di Indonesia. Dengan landasan teori hukum perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait struktur *holding company* dan meningkatkan efisiensi operasionalnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perbuatan Hukum yang Dapat Dilakukan Suatu Perseroan untuk Membentuk *Holding Company*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) tidak memberikan definisi maupun ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang perseroan grup atau perseroan *holding*. Padahal, dalam praktik usaha, konsep ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara perseroan induk (*holding company*) dan perseroan anak (*subsidiary company*). Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995), yang telah dicabut dengan UUPT 2007, pernah mengatur mengenai *subsidiary company*.

Sebagai perbandingan, di Inggris, *Section 1159 Companies Act 1989* secara eksplisit mendefinisikan ulang konsep *holding company* dan *subsidiary company*. Definisi ini menjadi dasar hukum untuk mengatur perseroan grup dan mendukung kebijakan integrasi *European Community* (EC). Adapun bunyi *Section 1159 Companies Act 1989* antara lain [6]:

- 1) *"A company is a "subsidiary" of another company, its "holding company", if that other company—*
  - a) *holds a majority of the voting rights in it, or*
  - b) *is a member of it and has the right to appoint or remove a majority of its board of directors, or*
  - c) *is a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other members, a majority of the voting rights in it, or if it is a subsidiary of a company that is itself a subsidiary of that other company.*
- 2) *A company is a "wholly-owned subsidiary" of another company if it has no members except that other and that other's wholly-owned subsidiaries or persons acting on behalf of that other or its wholly-owned subsidiaries.*
- 3) *Schedule 6 contains provisions explaining expressions used in this section and otherwise supplementing this section.*
- 4) *In this section and that Schedule "company" includes any body corporate."*

Berdasarkan *Section 1159*, terdapat tiga acara dalam pendirian perseroan anak, yaitu:

- 1) Kontrol Suara (*Voting Control*), yaitu apabila suatu perseroan memiliki hak suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dari perseroan lain. Hal ini memungkinkan suatu perseroan untuk mengambil keputusan strategis bagi perseroan lain, termasuk mengesahkan kebijakan penting dan rencana bisnis.
- 2) Kontrol Direksi (*Director Control*), yaitu apabila suatu perseroan yang merupakan pemegang saham utama memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan anggota direksi Perseroan lain. Dengan kendali ini, maka suatu Perseroan dapat memengaruhi pengelolaan operasional perseroan lain secara langsung.

3) Kontrol Kesepakatan (*Contract Control*), yaitu apabila suatu perseroan mengontrol perseroan lain melalui kesepakatan dengan pemegang saham lainnya, meskipun tidak memiliki hak suara mayoritas secara langsung. Kesepakatan ini mencakup pengaturan hak suara kolektif yang memberi suatu perseroan kendali penuh atas kebijakan strategis perseroan lain.

Hubungan antara perseroan induk dan perseroan anak dapat diperluas hingga mencakup struktur kepemilikan bertingkat. Jika Perseroan C didirikan sebagai perseroan anak dari Perseroan B, dan Perseroan B sendiri merupakan anak perusahaan dari Perseroan A, maka Perseroan C secara hukum juga dianggap sebagai perseroan anak tidak langsung dari Perseroan A. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perseroan grup dapat mencakup hierarki yang kompleks, di mana kontrol perseroan induk dapat meluas hingga mencakup perseroan anak dari perseroan anak yang dimiliki perseroan induk.

Tujuan didirikannya suatu *holding company* yaitu agar terciptanya hubungan hukum antara perseroan induk dengan perseroan anak dimana perseroan induk bertanggung jawab atas tindakan perseroan anaknya. Hubungan hukum antara perseroan induk dan perseroan anak harus mencakup penguasaan dan pengendalian perseroan induk atas keputusan strategis yang diambil oleh perseroan anak [7]. Oleh karena itu, terdapat tiga perbuatan hukum yang dapat dilakukan untuk membentuk *holding company*, yaitu pengambilalihan saham, pendirian perseroan terbatas yang disertai dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan secara tidak murni yang disertai dengan pengambilalihan saham.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut [8]. Menurut *Black's Law Dictionary*, pengambilalihan (*acquisition*) adalah [9]

*"The gaining of possession or control over something (acquisition of the target company's assets)."*

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengambilalihan diartikan sebagai perolehan kepemilikan atau kendali atas sesuatu, misalnya, perolehan aset suatu perusahaan target.

Berdasarkan UUPT 2007, jenis-jenis pengambilalihan terbagi menjadi dua yaitu pengambilalihan aset dan pengambilalihan saham. Pengambilalihan aset adalah pengambilalihan oleh suatu perseroan yang melakukan pembelian sebagian atau keseluruhan aktiva atau aset perusahaan lain dengan kewajiban atau utang yang ada tetap menjadi tanggung jawab perusahaan yang diambil alih (*acquiree*). Jika aset yang diambil alih hanya mencakup sebagian dari total aktiva perusahaan, tindakan hukum ini disebut sebagai pengambilalihan parsial. Pengambilalihan tidak mengakibatkan bubarinya perseroan yang diambil alih oleh perseroan pengambilalih, melainkan berakibat pada beralihnya pengendalian terhadap perseroan yang diambil alih. Contoh pengambilalihan aset yaitu pengambilalihan aset operasional Uber di Asia Tenggara oleh Grab yang mencakup transfer teknologi, data pengguna, serta sumber daya lainnya yang mendukung layanan Uber di wilayah tersebut [10].

Pengambilalihan saham, di sisi lain, adalah pengambilalihan oleh suatu perseroan yang melakukan pembelian saham perseroan lain sebagai perseroan target (perseroan yang diambil alih). Perseroan target menjual sahamnya kepada perseroan pembeli (perseroan pengambil

alih). Jenis pengambilalihan ini biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi dan penawaran dengan pihak manajemen atau direksi perusahaan target dan selanjutnya perusahaan yang diambil alih akan menjadi anak perusahaan ketika kewajiban atau utang yang ada ditanggung oleh pemilik baru. Contoh pengambilalihan saham adalah pengambilalihan saham Mandiri Inhealth dari Bank Mandiri oleh IFG Life dengan saham sebesar 60% [11].

Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau melalui pemegang saham. Namun sebelum dilakukan pengambilalihan, pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan. Jika pengambilalihan dilakukan melalui direksi perseroan, maka langkah-langkah yang diambil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya melalui direksi. (Pasal 125 ayat (5) UUPA 2007);
- 2) Menyusun rancangan Pengambilalihan. (Pasal 125 ayat (6) UUPA 2007);
- 3) Rancangan Pengambilalihan mendapat persetujuan RUPS. (Pasal 127 ayat (1) UUPA 2007);
- 4) Wajib mengumumkan ringkasan rancangan Pengambilalihan. (Pasal 127 ayat (2) UU PT);
- 5) Kreditor berhak mengajukan keberatan. (Pasal 127 ayat (4) UU PT);
- 6) Rancangan Pengambilalihan dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan. (Pasal 128 ayat (1) UU PT);
- 7) Salinan akta pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian kepada Menteri (Pasal 131 ayat (1) UU PT);
- 8) Direksi dari perseroan yang diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 surat kabar, paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya pengambilalihan. (Pasal 133 ayat (2) UU PT).

Jika pengambilalihan dilakukan melalui pemegang saham, maka langkah-langkah yang diambil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung, tanpa membuat rancangan pengambilalihan. (Pasal 125 ayat (7) UUPA 2007);
- 2) Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan. (Pasal 127 ayat (8) UUPA 2007);
- 3) Kreditor dapat mengajukan keberatan. (Pasal 127 ayat (4) UU PT);
- 4) Akta pemindahan hak atas saham yang langsung dari pemegang saham, wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. (Pasal 128 ayat (2) UU PT);
- 5) Memberitahukan pengambilalihan kepada Menteri. (Pasal 131 ayat (2) UU PT);
- 6) Wajib mengumumkan hasil pengambilalihan. (Pasal 133 ayat (2) UU PT).

Dalam konteks pembentukan *holding company* yang dilakukan antara PT Konstruksi sebagai perseroan induk dengan PT C sebagai perseroan anak dari PT Konstruksi, PT Konstruksi memperluas kepemilikannya dengan mengambil saham di PT C pada tahun 2019 melalui mekanisme *debt to equity swap* (DES). Proses DES PT C kepada PT Konstruksi senilai Rp17.536.576.315,00 yang berasal dari proyek pembangunan hotel RTD yang dilakukan melalui mekanisme *debt to equity swap* (DES). Melalui proses ini, utang senilai Rp17.536.576.315,00 tersebut diubah menjadi 17.537 lembar saham, yang kemudian diambil alih oleh PT Konstruksi, sehingga PT Konstruksi memiliki 57% kepemilikan saham di PT C.

Pelaksanaan *debt to equity swap* (DES) memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap kepemilikan atau pemegang saham perseroan. DES menghasilkan pemegang saham baru, yaitu kreditur yang menerima kompensasi atas piutang mereka dalam bentuk saham hasil konversi. Dalam hal ini Selain itu, penerbitan saham baru dalam rangka DES menyebabkan peningkatan modal disetor perseroan. Penambahan modal ini harus berada dalam batas modal dasar dan memerlukan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). RUPS sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah saham dengan hak suara dan mendapat persetujuan lebih dari setengah suara yang dikeluarkan, kecuali jika Anggaran Dasar menetapkan kuorum yang lebih besar. Persetujuan ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme hukum dalam perubahan modal perseroan [12].

Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 – Pasal 14 UUPT 2007. Agar pendirian perseroan terbatas dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*legal entity*), diperlukan pemenuhan beberapa syarat yang bersifat kumulatif yang artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi tanpa kecuali. Jika salah satu syarat cacat atau tidak terpenuhi, pendirian perseroan terbatas tidak sah sebagai badan hukum. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Perseroan harus didirikan oleh minimal dua orang pendiri;
- 2) Pendirian harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
- 3) Akta pendirian wajib disusun dalam Bahasa Indonesia;
- 4) Setiap pendiri wajib memiliki saham dalam Perseroan;
- 5) Akta pendirian harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki pengecualian tertentu terhadap ketentuan pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 - 14 UUPT 2007. Dasar penyesuaian ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menjelaskan bahwa pemegang saham utama persero adalah negara yang diwakili oleh Menteri BUMN. Ketentuan tentang minimal dua orang pendiri dalam pendirian perseroan menimbulkan tantangan praktis bagi negara sebagai pemegang saham tunggal. Untuk memenuhi syarat tersebut, sering kali Menteri BUMN bekerja sama dengan Menteri Teknis atau seorang Direktur Jenderal untuk membuat akta pendirian di hadapan notaris. Namun, setelah perseroan berdiri sebagai badan hukum, kepemilikan saham secara penuh dialihkan kembali kepada Menteri BUMN yang mewakili negara sebagai satu-satunya pemegang saham. Alternatif lain untuk memenuhi ketentuan ini adalah dengan melibatkan koperasi karyawan sebagai pendiri kedua. Dalam skema ini, negara memiliki 95%

saham, sementara koperasi karyawan memiliki 5%. Namun, secara substansial, saham tersebut tetap berada di bawah penguasaan negara, dengan koperasi karyawan hanya bertindak sebagai pelengkap untuk memenuhi prinsip dua pendiri yang dipersyaratkan. Penyesuaian ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip UUPT 2007 untuk mendukung fungsi BUMN.

Pemisahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh sebuah Perseroan untuk memisahkan kegiatan usahanya. Tindakan ini dapat menyebabkan seluruh aset dan kewajiban Perseroan secara otomatis beralih kepada dua atau lebih Perseroan lainnya, atau hanya sebagian aset dan kewajibannya yang secara hukum dipindahkan kepada satu atau lebih Perseroan.. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang sama halnya dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Pemisahan yang selain tunduk kepada ketentuan UUPT 2007, juga tunduk kepada ketentuan dan prinsip hukum perjanjian (*contract law*) yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dari sudut pandang yuridis, pemisahan perseroan adalah bentuk persetujuan antara perseroan yang memisahkan diri dengan pihak yang menerima hasil pemisahan. Pemisahan mengakibatkan pengalihan aktiva dan pasiva perseroan secara keseluruhan kepada dua atau lebih perseroan baru, atau hanya sebagian dari aktiva dan pasiva kepada satu atau lebih perseroan. Objek utama dalam pemisahan adalah kegiatan usaha dari perseroan yang melakukan pemisahan yang menjadi dasar dari perubahan struktur atau pembagian aset dan kewajiban perseroan.

Pemisahan dalam UUPT 2007 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemisahan secara murni dan pemisahan secara tidak murni. Perseroan yang melakukan pemisahan secara murni berakhir karena hukum. Hal tersebut dikarenakan pemisahan secara murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih yang menerima peralihan. Dari hasil pemisahan murni suatu perseroan, berdiri dua perseroan baru atau lebih. Seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan beralih seluruh aktiva dan pasivanya kepada dua atau lebih perseroan baru tersebut.

Pemisahan secara tidak murni, di sisi lain, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan tidak murni tetap ada. Oleh karena itu, pemisahan secara tidak murni disebut juga *spin-off* yang berdasar pada Penjelasan Pasal 135 ayat (1) UUPT. Adapun *spin-off* Menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu:

*“Spin-Off is a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes an independent company and stock of the new company is distributed to the corporation's shareholders.”*

Dalam konteks pembentukan *holding company* yang dilakukan antara PT Konstruksi sebagai perseroan induk dengan PT B sebagai perseroan anak dari PT Konstruksi, pemisahan secara tidak murni atau *spin-off* adalah cara yang dilakukan PT Konstruksi untuk mendirikan PT B berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 2 Agustus 2016. Pemisahan ini dilakukan dengan memisahkan divisi bisnis energi dari PT Konstruksi dan membentuk PT B sebagai entitas mandiri. Dalam proses ini, PT Konstruksi tetap menjadi perseroan induk yang memiliki kendali atas PT B sebagai perseroan anak dari PT Konstruksi. (lanjutan dengan pengambilalihan PT Konstruksi terhadap PT B)

### 3.2 Lingkup Tanggung Jawab *Holding Company* Terhadap Anak Perseroannya

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini menegaskan bahwa status perseroan sebagai badan hukum tidak hanya didasarkan pada doktrin hukum, tetapi juga diatur secara eksplisit oleh UUPT. Berdasarkan ajaran badan hukum (*de heersende leer*), salah satu unsur penting dari badan hukum adalah pemisahan kekayaan (*seperate entity*) antara kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan perseroan [13].

Kekayaan perseroan berasal dari kontribusi para pendiri, pemodal, atau pemegang saham melalui modal dasar (*stood kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*), dan modal disetor (*gestoort kapitaal*). Kekayaan yang terpisah ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjamin bahwa tanggung jawab hukum perseroan terhadap pihak ketiga hanya terbatas pada kekayaan perseroan, sehingga tidak melibatkan kekayaan pribadi pemegang saham. Selain itu, fungsi kekayaan terpisah adalah sebagai alat utama perseroan untuk mencapai tujuan bisnisnya, yaitu memperoleh keuntungan. Kekayaan perseroan ini tetap terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, pemegang saham, atau organ perseroan lainnya.

Akibat lebih lanjut dari pemisahan kekayaan ini adalah, *pertama*, kreditur pribadi pendiri, pemegang saham, atau organ perseroan tidak dapat menuntut kekayaan perseroan. *Kedua*, pendiri atau pemegang saham juga tidak dapat menggunakan kekayaan perseroan untuk membayar utang pribadi mereka. *Ketiga*, hubungan hukum antara perseroan sebagai badan hukum dengan pihak ketiga tetap dapat terjadi secara terpisah, sebagaimana hubungan antara badan hukum dengan pihak luar pada umumnya. *Keempat*, jika perseroan dinyatakan pailit, kreditur hanya dapat menuntut kekayaan perseroan tanpa melibatkan kekayaan pribadi, kecuali ada bukti bahwa organ perseroan terlibat dalam penyebab kepailitan tersebut.

Tanggung jawab perseroan induk (*holding company*) terhadap utang perseroan anak (*subsidiary company*) pada prinsipnya tunduk pada prinsip *separate entity* yang mendasari prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Berdasarkan prinsip ini, perseroan induk sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kewajiban keuangan perseroan anak. Namun, pengecualian dapat terjadi dalam kondisi tertentu, khususnya jika perseroan anak berada dalam posisi *undercapitalized*, yaitu posisi perseroan anak yang permodalannya secara penuh bergantung pada perseroan induk dan tidak memiliki independensi keuangan.

Apabila perseroan anak berfungsi semata-mata sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari perseroan induk dalam menjalankan bisnisnya, maka tanggung jawab terbatas perseroan induk dapat dihapuskan. Dalam situasi seperti ini, perseroan induk dianggap bertanggung jawab penuh atas utang perseroan anak karena perseroan anak telah menjadi alat dari perseroan induk. Konsep ini didasarkan pada prinsip *piercing the corporate veil* yang diterapkan untuk memastikan keadilan dan kepatutan. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* tidak diperlukan perjanjian formal yang menyatakan hubungan keagenan antara perseroan induk dan perseroan anak. Hanya dibuktikan dengan adanya dominasi dan penyalahgunaan peran oleh perseroan induk, perseroan induk dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kewajiban perseroan anak.

Berdasarkan kasus yang dihadapi PT Konstruksi, tanggung jawab perseroan induk terhadap perseroan anaknya menjadi lebih kompleks ketika prinsip *separate entity* sulit diterapkan karena PT B dan PT C berada dalam keadaan bergantung secara penuh pada PT Konstruksi, sehingga tidak independen eksistensi keuangan dan perusahaannya. PT B

mengalami kegagalan proyek investasi di sektor hilir migas dan kelistrikan serta divestasi saham yang tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan beban piutang yang signifikan. Situasi ini menunjukkan lemahnya kemandirian keuangan PT B yang bergantung pada dominasi dan keputusan strategis PT Konstruksi sebagai induk perseroan. Akibatnya, tujuan awal investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis tidak tercapai oleh PT B. Di sisi lain, PT C juga menunjukkan ketergantungan tinggi pada PT Konstruksi akibat beban utang, bunga, dan penyusutan yang besar. Meskipun telah menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasi pada tahun 2022, PT C masih mengalami defisit keuangan karena aktivitas investasi dan pendanaan yang negatif. Ketergantungan pada *shareholder loan* dari PT Konstruksi, yang mencapai Rp204.000.000.000,00, menegaskan kurangnya kemandirian finansial PT C. Kondisi ini memperbesar risiko bagi PT Konstruksi sebagai induk yang harus menanggung kerugian konsolidasi.

Secara keseluruhan, kasus PT Konstruksi, PT B, dan PT C mencerminkan situasi di mana dominasi perseroan induk terhadap perseroan anak berpotensi meniadakan batasan tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip *limited liability*. Dalam konteks ini, prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, karena PT Konstruksi telah berperan dominan dan menjadikan perseroan anak sebagai perpanjangan tangan untuk mencapai kepentingan strategisnya. Hal ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang lebih luas dan mencakup bagi PT Konstruksi terhadap kerugian yang ditanggung oleh PT B dan PT C.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan *holding company* dalam bidang konstruksi oleh PT Konstruksi sebagai perseroan induk melibatkan langkah-langkah hukum strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Pembentukan ini dilakukan melalui mekanisme pemisahan secara tidak murni (*spin-off*) untuk PT B, serta pengambilalihan saham melalui *debt to equity swap* (DES) terhadap PT C. Langkah-langkah ini mencerminkan pemanfaatan prinsip *limited liability* untuk memisahkan tanggung jawab finansial antara perseroan induk dan perseroan anak.

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan yang signifikan. PT B mengalami kegagalan dalam proyek investasi dan divestasi saham yang berdampak pada tingginya piutang, sementara PT C masih bergantung pada pendanaan tambahan dari PT Konstruksi untuk menutupi defisit operasional. Hal ini menunjukkan kurangnya kemandirian ekonomi perseroan anak yang menimbulkan risiko hukum bagi PT Konstruksi sebagai induk. Kondisi ini mencerminkan potensi penerapan prinsip *piercing the corporate veil*, di mana dominasi perseroan induk atas perseroan anak dapat menghapuskan batas tanggung jawab terbatas.

Dengan demikian, hubungan hukum antara perseroan induk dan anaknya memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur untuk memastikan efisiensi operasional sekaligus mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan lebih lanjut terhadap struktur dan praktik *holding company* untuk mendorong keberlanjutan bisnis dan perlindungan hukum yang optimal.

## REFERENSI

- [1] Pramono, Nindyo. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Sinar Grafika. 2024;
- [2] Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016;
- [3] Ningsih, Lestari, "Holding BUMN: Pengertian, Tujuan, dan Daftar Holding di Indonesia". *Warta Ekonomi*, 13 Juli 2023. tersedia pada <https://wartaekonomi.co.id/read507060/holding-bumn-pengertian-tujuan-dan-daftar-holding-di-indonesia?>;
- [4] Sukmana, Yoga. "Deretan Fokus Induk Holding BUMN Jasa Survei pada 2024". *Kompas.com*. 19 Januari 2024. tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2024/01/19/211100226/deretan-fokus-induk-holding-bumn-jasa-survei-pada-2024?>;
- [5] Bhat, P. Ishwara. *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2019;
- [6] *Companies Act 1989 (c 40)*;
- [7] Clark, Robert C. *Corporate Law*. Boston: Little, Brown and Company. 1986;
- [8] Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756;
- [9] Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, New York: West. 2009;
- [10] Muhammad Fernando. "Analisis Yuridis Praktik Pengakuisisian PT Uber oleh PT Grab di Indonesia Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Brawijaya Law Student Journal*. 2019;
- [11] Adiyat, Iqbal. "Akuisisi Mandiri Inhealth IFG Life Kukuhkan Posisi sebagai Pemimpin Asuransi Jiwa dan Kesehatan Berbasis Proteksi di Indonesia." *Ifg-life.id*. 2024. Tersedia pada <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-kukuhkan-posisi-sebagai-pemimpin-asuransi-jiwa-dan-kesehatan-berbasis-proteksi-di-indonesia>;
- [12] Purwacaraka, Afiq Bintang. "Tinjauan Yuridis Perbandingan antara Skema *Debt to Equity Swap* dengan Konversi *Mandatory Convertible Bond (MCB)* Menjadi Saham Baru: Studi Kasus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.". Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2023;
- [13] Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni. 1977.